

Nomor : 0202/PM.00.02/K/HP2H/5/2024

Tanjung, 06 Mei 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : **Imbauan**

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara.**

di-

Tempat.

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

B. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024. Bahwa pelaksanaan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan akan dimulai pada tanggal 5 Mei 2024 yang diawali dengan Pengumuman Penyerahan Dukungan dan dilanjutkan dengan penyerahan dukungan tanggal 8 - 12 Mei 2024;

### C. Imbauan

Sehubungan dengan telah berjalannya tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi terhadap pengawasan dan pencegahan, Pada Tahapan Persiapan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, menghimbau agar :

1. Memastikan bahwa pelaksanaan pada tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan Berdasarkan Lampiran Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, yang mengatur bahwa tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan akan dimulai pada tanggal 5 Mei 2024 yang diawali dengan Pengumuman Penyerahan Dukungan dan dilanjutkan dengan penyerahan dukungan tanggal 8 - 12 Mei 2024;
2. Memastikan bahwa KPU Kabupaten Lombok Utara mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan melalui laman dan media sosial KPU Kabupaten Lombok Utara, dengan mencantumkan :
  - a. ketentuan jumlah dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon perseorangan yang telah ditetapkan;
  - b. waktu dan tempat penyerahan dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan; dan
  - c. dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan yang diserahkan yang terdiri dari :
    - 1) surat penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan, menggunakan formulir Model B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK- PERSEORANGAN;
    - 2) jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK;
    - 3) surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung, menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN; dan/atau
    - 4) dalam hal usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung yang tercantum pada KTP-el tidak sesuai dengan usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung sebenarnya yang dapat berpengaruh terhadap pemenuhan syarat pendukung, pendukung menyertakan surat pernyataan identitas pendukung dengan menggunakan formulir Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK yang dilampiri dengan bukti yang menerangkan status perkawinan atau status pekerjaan Pemilih.

3. Memastikan bahwa Dalam hal bakal calon perseorangan Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Aparatur Sipil Negara, berlaku ketentuan :
  - a. Bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu. menyampaikan surat pengunduran diri sebelum pembentukan PPK dan PPS. Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud, diserahkan saat penyerahan dukungan;
  - b. Bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, harus menyerahkan surat pengunduran diri pada saat penyerahan dukungan;
  - c. Bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian sebelum melakukan penyerahan dokumen syarat dukungan. Laporan pancalonan sebagaimana dimaksud, harus diserahkan pada saat penyerahan dukungan; dan
  - d. KPU Kabupaten Lombok Utara melakukan pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c pada masa penyerahan syarat dukungan.
4. Memastikan bahwa KPU Kabupaten Lombok Utara massif melakukan koordinasi dengan bakal pasangan calon perseorangan Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terkait rencana penyerahan dukungan. Dalam hal para pihak tersebut memiliki rencana penyerahan dukungan pada waktu bersamaan, KPU Kabupaten Lombok Utara dapat melakukan pengaturan dengan jadwal. Pengaturan tersebut dilakukan dengan cara meminta kepada para pihak bakal pasangan calon perseorangan sebelum melakukan penyerahan dukungan wajib menyampaikan surat pemberitahuan rencana penyerahan dukungan tersebut kepada KPU Kabupaten Lombok Utara.
5. Memastikan bahwa KPU Kabupaten Lombok Utara meminta agar pihak bakal pasangan calon perseorangan menyampaikan file surat pemberitahuan tersebut yang memuat jadwal rencana penyerahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan kepada KPU melalui <https://bit.ly/JadwalPenyerahanDukunganAwalKD>;
6. Memastikan agar KPU Kabupaten Lombok Utara proaktif dan massif melakukan sosialisasi kepada Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Lombok Utara dan bakal calon Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Lombok Utara, terkait tahapan yang sedang berlangsung;

7. Memastikan agar KPU Kabupaten Lombok Utara bekerja sesuai dan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
8. Memastikan kepada KPU Kabupaten Lombok Utara agar massif memberikan informasi kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Utara;

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA



**Deni Hartawan, SH., MH**

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Peringgal;